

## REGULASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM INDONESIA

**Kadek Ary Purnama Dewi**  
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

### ABSTRACT

Corporate social responsibility (CSR) is one part of implementing business ethics in running a company. CSR is a form of corporate responsibility towards the surrounding environment and to all stakeholders, including employees, consumers, shareholders and the environment itself in the operational aspects of the company. In this study, the regulation of CSR on the environment in Indonesian law will discuss the legal obligations of CSR for the environment and CSR arrangements in the future legislation. The obligation to implement CSR on the environment is regulated in a number of laws and regulations in Indonesia, namely Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 25 of 2007 concerning Investment, and Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal. Regulations regarding CSR are only a small part of the normative formula in legislation, consequently the implementation of CSR can be ignored by the company. In future arrangements, provisions regarding CSR need to be made in one law.

**Keywords:** CSR, environment, law.

### Pendahuluan

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan sudah merupakan

milik bersama (*public property*) sehingga tidak seorang pun diperkenankan mencemarakannya.<sup>1</sup> Aktivitas pembangunan saat ini menunjukkan implikasi yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Bahkan tidak jarang bila aktivitas pembangunan justru mengandung risiko pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat merusak struktur dan fungsi dasar. Terlebih dengan

---

<sup>1</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Kedua*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 14-15.

perubahan masyarakat menjadi masyarakat industri (*industry society*). Industrialisasi merupakan *conditio sine quanon* keberhasilan pembangunan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi, akan tetapi industrialisasi juga mengandung resiko lingkungan. Oleh karena itu munculnya aktivitas industri disuatu kawasan mengundang kritik dan sorotan masyarakat, yang dipermasalahakan adalah dampak negatif limbahnya yang diantisipasi mengganggu kesehatan lingkungan.<sup>2</sup>

Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.<sup>3</sup> Perkembangan bisnis modern ditandai dengan bangkitnya kesadaran di kalangan dunia usaha. Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya sehingga masyarakat mencapai kondisi

kehidupan yang lebih baik (*social benefit*).<sup>4</sup>

Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus dicermati dalam etika bisnis. Tanggung jawab tersebut yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang meliputi aspek perdata (*civil liability*) dan aspek pidana (*crime liability*), dan aspek tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>5</sup> Tanggung jawab sosial ini disebut dengan *corporate social responsibility* yang selanjutnya disebut CSR. CSR merupakan suatu konsep di dalam suatu organisasi yang mana suatu bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan terhadap seluruh pemangku kepentingannya yaitu diantaranya karyawan, konsumen, pemegang saham dan lingkungan itu sendiri dalam aspek operasional perusahaan. Sederhananya adalah setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk

---

<sup>2</sup>Ihm Hambuako, Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan, URL: <http://dinkesbanggai.wordpress.com/2009/01/13/dampak-pencemaran-lingkungan-terhadap-kesehatan/>.

<sup>3</sup>Chairil N. Siregar, *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*, h.285

<sup>4</sup>Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik, hal. xxiv

<sup>5</sup>Ridwan Khaerandy, *Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis ke Norma Hukum*, pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yogyakarta 6-8 Mei 2008, h. 9.

mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program program sosial.<sup>6</sup>

*Corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) maupun di luar lingkungan perusahaan (eksternal).<sup>7</sup>

Kewajiban untuk melaksanakan CSR terutama terkait dengan keberlangsungan lingkungan hidup, tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang

Panas Bumi. Meskipun dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur mengenai CSR, namun pengaturannya hanya sebagian kecil saja. Ketentuan normatif yang ada tidak mengatur kewajiban CSR secara keseluruhan. Kondisi berdampak pada lemahnya pelaksanaan CSR di Indonesia.

*Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School* menyatakan perusahaan di Indonesia memiliki kualitas tanggung jawab sosial atau CSR yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asal Thailand. Lembaga penelitian ini lebih jauh memaparkan rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR, menyebabkan rendahnya kualitas pengoperasian agenda tersebut. Riset itu melakukan studi terhadap 100 perusahaan di empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Kriteria penilaian kualitas tersebut diambil berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka *Global Reporting Initiative (GRI)*. Sejumlah faktor di antaranya adalah tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan sosial.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Risa Oktavia, "CSR dan Etika Bisnis Sangatlah Penting Bagi Lingkungan Hidup", <https://geotimes.co.id/opini/csr-dan-etika-bisnis-sangatlah-penting-bagi-lingkungan-hidup/>

<sup>7</sup>Binoto Nadapdap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Aksara, Jakarta, h. 144

<sup>8</sup>Riva Dessthanisa Suastha, "Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20-146030/riset-temukan-kualitas-csr-perusahaan-indonesia-renda>

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai regulasi *corporate social responsibility* (CSR) terhadap lingkungan hidup dalam hukum Indonesia. Ruang lingkup dalam penelitian ini akan mencakup kewajiban hukum pelaksanaan CSR dalam peraturan perundang-undangan dan pengaturan CSR terhadap lingkungan hidup di masa mendatang.

### **Kewajiban Hukum Pelaksanaan CSR dalam Peraturan Perundang-Undangan**

CSR atau tanggung jawab sosial suatu perusahaandapat diartikan sebagai suatu kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.<sup>9</sup> CSR mempunyai fokus pada empat aspek utama: 1) mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, 2) menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggung jawab, 3) mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan sosial dan 4) berkontribusi ke dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang beretika.<sup>10</sup>

*Corporate social responsibility* dipahami sebagai perwujudan komitmen

kepada keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan yang dicerminkan ke dalam *triple bottom line* “3P” yaitu *profit, planet dan people*. Searah dengan perkembangan, perusahaan bisnis harus memberikan kontribusi terhadap tiga hal tersebut. Pada dasarnya keberlanjutan (*sustainability*) adalah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Konsep *triple bottom line* (3P) kemudian berkembang dengan adanya ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility*.<sup>11</sup>

Lingkungan hidup atau dalam konsep *triple bottom line* disebut dengan planet, mendapatkan perhatian khusus dalam kewajiban perusahaan. Lingkungan hidup menjadi tempat bagi perusahaan untuk beroperasi, sehingga merupakan suatu konsekuensi logis apabila perusahaan memberikan kontribusi untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup. Kewajiban hukum pelaksanaan CSR terhadap lingkungan hidup dapat dilihat pada sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan “Setiap

<sup>9</sup>Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Harvindo, Jakarta, h. 61.

<sup>10</sup>Agung Nugroho, *ibid*, hlm 36

<sup>11</sup>Media Qta Foundation, “Corporate Social Responsibility”, <http://www.mediaqtafoundation.org/CSR.html>.

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

2. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 9 ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.” Ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai CSR diatur dalam Pasal 74 yang menyatakan:
  - (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  - (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
  - (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 15 b dinyatakan “Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Pasal 16 d menyatakan “Setiap penanam modal bertanggung jawab: menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 68 menyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
  1. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  2. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

3. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. asal 65 ayat (2) huruf b berbunyi: “Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk: memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.”
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pasal 2 Permen BUMN 5/2007,

Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

#### **Pengaturan CSR terhadap Lingkungan Hidup di Masa Mendatang**

CSR pada umumnya adalah proses pembuatan keputusan yang dihubungkan kepada nilai-nilai etika, mematuhi peraturan yang ada, dan menghormati orang, komunitas dan lingkungan.<sup>12</sup> *Prince of Wales Foundation* ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR; (1) menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia. (2) *Environments* yang berbicara tentang lingkungan. (3) *Good Corporate Governance*. (4) *Social cohesion*, artinya, dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. (5) *Economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

---

<sup>12</sup> Rusman Widodo, 2013, *Tanggung Jawab Sosial Berdimensi HAM*, Komnas HAM, Jakarta, h. 35.

Penerapan CSR oleh perusahaan terdapat motivasi yang menonjol, yaitu demi menjamin keberlangsungan hidup perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.<sup>13</sup> Menurut Mas Achmad Daniri, program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. *Public Relations*, yakni usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. *Strategic Definitive*, yakni usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas.<sup>14</sup>

Peraturan perundang-undangan sudah menyebutkan mengenai CSR, namun harus diakui jika pengaturan mengenai CSR tersebut sangat terbatas.

Peraturan perundang-undangan yang ada justru menunjukkan ketertarikan pada kewajiban, sanksi, porsi dana, dan keamanan kepentingan bisnis. Regulasi tersebut sama sekali tidak menyinggung soal makna, nilai, dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Demikian pula dengan reaksi pihak perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan celah hukum tersebut untuk menunjukkan penolakan dengan alasan klasik yaitu masalah dana. Jika pemerintah melihat CSR sebagai peluang memperoleh dana di luar pajak dan kewajiban regulasi lainnya, maka pihak perusahaan seakan berpaduan suara menyatakan bahwa kewajiban CSR hanyalah tambahan pengeluaran anggaran.<sup>15</sup>

CSR merupakan usaha inisiatif yang diformulasikan sendiri oleh sektor bisnis itu sendiri melalui *self-regulation*. Konsekuensinya tidaklah mengherankan apabila skema CSR yang lazim diadopsi oleh kalangan korporasi seringkali hanyalah merupakan rangkaian pernyataan atau prinsip yang bersifat kabur yang belum mampu menjadi panduan dalam situasi konkret. Mereka

---

<sup>13</sup>Fitalina Filia Kangihade, Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan dan Masyarakat di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, vol I, No 3, Juli-September 2013, h. 29.

<sup>14</sup>Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung, h. 208.

<sup>15</sup>KSM Eka Prasetya Universitas Indonesia, "Menguak Problematika CSR di Indonesia" <http://ksm.ui.ac.id/menguak-problematika-csr-di-indonesia>.

juga dalam kebanyakan kasus tidak dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian berbagai masalah sosial dan lingkungan yang mencuat sebagai dampak kinerja bisnis.<sup>16</sup> Dalam pengaturan CSR di masa mendatang, maka Undang-undang yang dibentuk harus mampu mengatur mekanisme CSR secara komprehensif.

### Penutup

Kewajiban untuk melaksanakan CSR terhadap lingkungan hidup, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Pengaturan mengenai CSR hanya merupakan bagian kecil dalam rumusan normatif dalam peraturan perundang-undangan, akibatnya pelaksanaan CSR dapat diabaikan oleh perusahaan. Dalam pengaturan di masa mendatang, ketentuan mengenai CSR perlu dibuat dalam satu undang-undang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Corporate Social Responcibility*, Harvindo, Jakarta.
- Binoto Nadapdap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Aksara, Jakarta
- Chairil N. Siregar, *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*.
- Rusman Widodo, 2013, *Tanggung Jawab Sosial Berdimensi HAM*, Komnas HAM, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik.

---

<sup>16</sup>*Ibid*

- Fitalina Falia Kangihade, Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan dan Masyarakat di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, vol I, No 3, Juli-September 2013.
- Ridwan Khaerandy, *Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis ke Norma Hukum*, pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yogyakarta 6-8 Mei 2008.
- Ihm Hambuako, Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan, URL: <http://dinkesbanggai.wordpress.com/2009/01/13/dampak-pencemaran-lingkungan-terhadap-kesehatan/>.
- KSM Eka Prasetya Universitas Indonesia, "Menguak Problematika CSR di Indonesia" <http://ksm.ui.ac.id/menguak-problematika-csr-di-indonesia>.
- Media Qta Foundation, "Corporate Social Responsibility", <http://www.mediaqtafoundation.org/CSR.html>.
- Risa Oktavia, "CSR dan Etika Bisnis Sangatlah Penting Bagi Lingkungan Hidup", <https://geotimes.co.id/opini/csr-dan-etika-bisnis-sangatlah-penting-bagi-lingkungan-hidup/>
- Riva Dessthania Suastha, "Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20-146030/riset-temukan-kualitas-csr-perusahaan-indonesia-renda>